



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA LOA DURI ILIR KECAMATAN LOA JANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Batuah dengan Desa Loa Duri Ilir tanggal 15 Februari 2012, Berita Acara Pelacakan Lanjutan Batas Desa Batuah dengan Desa Loa Duri Ilir tanggal 17 Februari 2012, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Loa Duri Ilir dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan tanggal 17 Februari 2012, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Purwajaya dengan Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan tanggal 17 Februari 2012, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Loa Duri Ulu dengan Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan tanggal 18 Agustus 2015, Berita Acara Rapat Koordinasi membahas Penetapan dan Penekasan Batas antara Desa Bakungan dengan Desa Loa Duri Ulu, Batas Desa Loa Duri Ulu dengan Desa Loa Duri Ilir dan Batas Desa Loa Duri Ilir dengan Desa Batuah Kecamatan Loa Janan tanggal 18 Februari 2020, Berita Acara Fasilitasi Batas Desa dan Penyampaian Tarikan Garis Batas Daerah berdasarkan Permendagri pada segmen Desa Bakungan, Desa Loa Duri Ulu, Desa Loa Duri Ilir dan Desa Batuah Kecamatan Loa Janan tanggal 25 Februari 2020, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LOA DURI ILIR KECAMATAN LOA JANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan sebagai berikut :

- a. batas dengan Kota Samarinda, terletak pada TK 35 di Tepi Kanan Mudik Sungai Mahakam/Pertigaan batas Desa Loa Duri Ilir-Desa Loa Duri Ulu (Kecamatan Loa Janan/Kukar)-Kota Samarinda (titik 1) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 12.85''$ BT $0^{\circ} 35' 18.74''$ LS, selanjutnya lurus sampai TK 34/Tengah Sungai Mahakam (titik 2) dengan koordinat: $117^{\circ} 4' 11.52''$ BT $0^{\circ} 35' 29.53''$ LS, kemudian mengikuti alu tengah Sungai Mahakam sampai pertigaan batas Desa Loa Duri Ilir-Desa Loa Janan Ulu (Kecamatan Loa Janan/Kukar)-Kot Samarinda (titik 3) dengan koordinat: $117^{\circ} 4' 46.60''$ BT $0^{\circ} 35' 0.38''$ LS;

- b. batas dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan, dimulai pada pertigaan batas Desa Loa Duri Ilir-Desa Loa Janan Ulu (Kecamatan Loa Janan/Kukar)-Kot Samarinda (titik 3) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 46.60''$ BT $0^{\circ} 35' 0.38''$ LS, selanjutnya lurus sampai Gunung Loa Duri pada Sekitar Rumah Makan Puncak (titik 4) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 46.60''$ BT $0^{\circ} 35' 26.80''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Jalan Hauling PT. STA/Pertigaan Batas Desa Loa Duri Ilir-Desa Loa Janan Ulu-Desa Purwajaya (titik 5) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 39.70''$ BT $0^{\circ} 36' 18.80''$ LS;
- c. batas dengan Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan, dimulai pada Sekitar Jalan Hauling PT. STA/Pertigaan Batas Desa Loa Duri Ilir-Desa Loa Janan Ulu-Desa Purwajaya (titik 5) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 39.70''$ BT $0^{\circ} 36' 18.80''$ LS, kemudian lurus sampai Pilar Pemdes di Jalan Putak Jaya (titik 6) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 58.00''$ BT $0^{\circ} 36' 57.10''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Persimpangan Jalan Putak-PT.STA (titik 7) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 55.70''$ BT $0^{\circ} 37' 1.90''$ LS, kemudian lurus sampai Air Terjun Belakang Bukit Rahmat (titik 8) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 1.10''$ BT $0^{\circ} 37' 38.60''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sungai Kelap/Pertigaan batas Desa Loa Duri Ilir-Desa Purwajaya-Desa Batuah (titik 9) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 38.23''$ BT $0^{\circ} 38' 39.54''$ LS;
- d. batas dengan Desa Batuah Kecamatan Loa Janan, dimulai pada Sungai Kelap/Pertigaan batas Desa Loa Duri Ilir-Desa Purwajaya-Desa Batuah (titik 9) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 38.23''$ BT $0^{\circ} 38' 39.54''$ LS, selanjutnya lurus sampai Cabang Sungai Kendisan (titik 10) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 48.30''$ BT $0^{\circ} 40' 47.60''$ LS, kemudian lurus sampai Kepala Sungai Tabuan (titik 11) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 42.70''$ BT $0^{\circ} 42' 30.70''$ LS, selanjutnya lurus sampai Air Terjun (titik 12) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 41.80''$ BT $0^{\circ} 44' 18.00''$ LS, kemudian lurus sampai Pertigaan Batas Desa Loa Duri Ilir-Desa Batuah Kecamatan Loa Janan/Kab. Kukar-Kab. PPU (titik13) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 42.53''$ BT $0^{\circ} 54' 14.76''$ LS;
- e. batas dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Loa Duri Ilir-Desa Batuah Kecamatan Loa Janan/Kab. Kukar-Kab. PPU (titik13) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 42.53''$ BT $0^{\circ} 54' 14.76''$ LS, selanjutnya lurus sampai Perbatasan Kukar-PPU TK 13 (titik 14) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 42.58''$ BT $0^{\circ} 52' 46.55''$ LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-PPU sampai Pertigaan Batas Desa Loa Duri Ilir-Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan/Kukar-PPU (titik 15) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 22.24''$ BT $0^{\circ} 52' 43.63''$ LS;
- f. batas dengan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Loa Duri Ilir-Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan/Kukar-PPU (titik 15) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 22.24''$ BT $0^{\circ} 52' 43.63''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pilar Terpasang disekitar Pondok Pak Pek (titik 16) dengan koordinat: $117^{\circ} 0' 44.60''$ BT $0^{\circ} 41' 18.60''$ LS, kemudian lurus sampai Gunung Tampak Jembayan (titik 17) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 23.10''$ BT $0^{\circ} 36' 41.70''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pohon Aren di Gunung Alung (titik 18) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 42.30''$ BT $0^{\circ} 35' 38.30''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Rumah Pak Yohanes TA. (titik 19) dengan koordinat: $117^{\circ} 3' 46.80''$ BT $0^{\circ} 35' 37.90''$ LS,

selanjutnya mengikuti jalan sampai Pilar PNPM (titik 20) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 48.40''$ BT $0^{\circ} 35' 32.50''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Sekitar Rumah Pak Anwar Ropik (titik 21) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 51.60''$ BT $0^{\circ} 35' 34.10''$ LS, selanjutnya lurus sampai Samping Rumah pak H. Fuad (titik 22) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 52.30''$ BT $0^{\circ} 35' 33.10''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Pilar Terpasang di sekitar Pelabuhan KAPR/Jembatan Loa Lay (titik 23) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 56.50''$ BT $0^{\circ} 35' 30.40''$ LS, selanjutnya lurus sampai Tengah Sungai Mahakam (titik 24) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 58.55''$ BT $0^{\circ} 35' 24.48''$ LS, kemudian lurus sampai TK 35 di Tepi Kanan Mudik Sungai Mahakam/Pertigaan batas Desa Loa Duri Ilir-Desa Loa Duri Ulu (Kecamatan Loa Janan/Kukar)-Kota Samarinda (titik 1) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 12.85''$ BT $0^{\circ} 35' 18.74''$ LS;

Pasal 3

Peta Batas Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Agustus 2020
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDIDAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002